

## ABSTRAK

Nama : Nuryanah, NIM: 1313100677 Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Bagi Hasil Sawah (Studi di Desa Kamurang Kec. Cikande Kab. Serang-Banten)*.

Zakat merupakan sendi pokok agama yang sangat penting, bukan saja karena zakat merupakan kewajiban utama kepada Allah SWT. yang wajib ditunaikan, namun karena kewajiban ini mengandung eksese strategis dalam rangka membangun kekuatan ekonomi masyarakat Islam. Muzara'ah yaitu paroan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga, atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari petani (orang yang menggarap). Mukhabarah yaitu paroan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga, atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari yang punya tanah. Dalam masyarakat di Indonesia ini disamping menyewa tanah ada juga kebiasaan yang berlaku dengan cara bagi hasil dari tanah yang digarap.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pelaksanaan zakat bagi hasil sawah dengan pengadaan bibit ditanggung oleh pemilik dan penggarap sawah? 2). Bagaimana pelaksanaan zakat bagi hasil sawah dengan pengadaan bibit ditanggung oleh penggarap sawah?

Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengetahui pelaksanaan zakat bagi hasil sawah dengan pengadaan bibit ditanggung oleh pemilik dan penggarap sawah 2). Mengetahui pelaksanaan zakat bagi hasil sawah dengan pengadaan bibit ditanggung oleh penggarap sawah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) penelitian survey 2) teknik pengumpulan data: wawancara dan observasi 3) teknik pengolahan data dengan cara induktif yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik dalam kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Pelaksanaan zakat bagi hasil sawah dengan pengadaan bibit yang ditanggung oleh pemilik dan penggarap sawah, yaitu: 1). Apabila hasil panen dari sawah mencapai nishab maka keduanya mengeluarkan zakat baik pemilik maupun penggarap sawah, setelah dibagi bersih maupun sebelum dibagi bersih. Dan apabila hasil panen dari sawah sudah dibagi bersih maupun sebelum dibagi bersih dan hanya salah satu yang mencapai nishab baik pemilik maupun penggarap sawah maka di antara salah satunya mengeluarkan zakat. 2. Jika mutlak bibit dari si pemilik sawah dan hasil pembagiannya mencapai nishab antara pemilik dan penggarap sawah maka zakat dibebankan atas keduanya (pemilik dan penggarap sawah), jika tidak maka hanya pemilik sawahlah yang dibebani zakat. Dalam muzara'ah (pengadaan bibit yang ditanggung oleh pemilik sawah) zakat dibebankan kepada pemilik sawah karena pada hakikatnya pemilik sawahlah yang menanam 3. Dalam mukhabarah, yang wajib zakat adalah penggarap sawah, karena dialah hakikatnya yang menanam, jika hasil pembagiannya tidak mencapai nishab. Akan tetapi jika hasil pembagiannya mencapai nishab maka keduanya (pemilik dan penggarap sawah) dibebani zakat.